



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA Sly.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

If' Aluddin bin Abd. Azis L., tempat tanggal lahir Selayar, 13 Maret 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Mare Tengah, Desa Ujung, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hasni binti Lasini, tempat tanggal lahir Selayar, 10 Januari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Mare Tengah, Desa Ujung, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 09 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2019/PA Sly., tanggal 10 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan imam Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar bernama Andi Nasir;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama Lasakka dengan mahar berupa sawah 2 petak dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Hammad dan Haeruddin;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan janda mati sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 017-DUJ/IX/2019, tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung, Kecamatan Pasimasunggu Timur;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad);
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Rosmawati, perempuan, umur 23 tahun;
 - b. Muh. Nasri, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. Abd. Azis, laki-laki, umur 18 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**If' Aluddin bin Abd. Azis L.**) dengan Pemohon II (Hasni binti Lasini) yang dilaksanakan pada Tanggal 10

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1994 di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di muka persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nasrun bin Beddu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 09 September 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh P3N Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 Nopember 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301100611080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 Maret 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Marzuki bin H. Juhaepa Dg. Maeppe**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar namun saksi sudah lupa kapan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Andi Nasir selaku imam setempat dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Lasakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hammade dan Haeruddin, sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa sawah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

2. **Abdurrahmani bin Juraije**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar namun saksi sudah lupa kapan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Andi Nasir selaku imam setempat dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Lasakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hammade dan Haeruddin, sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa sawah ;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pemikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstempel pos (dinazegelen) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga dapat dinilai bahwa syarat formil dan materiil bukti-bukti surat tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut memuat keterangan perihal kematian seorang laki-laki bernama Nasrun bin Beddu yang merupakan suami pertama Pemohon II yang meninggal pada tahun 1990, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Nasrun bin Beddu telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dinikahkan oleh Andi Nasir dengan mahar 2 (dua) petak sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga Desa Ujung, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar dan terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Marzuki bin H. Juhaepa Dg. Maeppe** dan **Abdurrahmani bin Juraije**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pemikahan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Februari 1994 di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Andi Nasir selaku imam setempat dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Lasakka karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hammade dan Haeruddin dengan mahar berupa sawah dua petak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Selayar untuk kepentingan pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1994 di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka (3) surat permohonan para Pemohon yang memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, majelis menilai bahwa perkara Volunter hanya mengikat pihak yang berperkara, sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak termasuk pihak dalam perkara ini sehingga petitum angka (3) surat permohonan para Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**If' Aluddin bin Abd. Azis L.**) dengan Pemohon II (**Hasni binti Lasini**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1994 di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Mawir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaeda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,

M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Mawir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhaeda, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Rp 175.000,00
- PNBP Panggilan Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)